



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
  - b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undanag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Batang Hari.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas



14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola alat, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana Relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, meliputi:
  - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa;
  - e. teknis evaluasi Rancangan APB Desa; dan



- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari**

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 s/d 2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019. RKP Desa Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan juga sebagai upaya kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021, bahwa program dan prioritas pembangunan di desa dapat diarahkan kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari menitik beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional) dan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi (RPJMD Provinsi Jambi) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari.

Sesuai dengan Visi dan Misi Batang Hari Tahun 2016-2021, secara umum terdapat lima prioritas pembangunan, yaitu : (1) aspek sumberdaya manusia, (2) aspek ekonomi kerakyatan, (3) aspek infrastruktur dan pelayanan dasar, (4) aspek reformasi birokrasi dan pelayanan umum, dan (5) aspek kearifan lokal.

Berdasarkan lima prioritas pembangunan tersebut, secara umum arah kebijakan pembangunan pada masing prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Arah Kebijakan umum Sumberdaya Manusia (SDM)**

Secara umum kebijakan pembangunan Sumberdaya Manusia diarahkan untuk mewujudkan kualitas manusia yang cerdas dan berkarakter. Hal ini ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian, peningkatan kualitas masyarakat dan kelembagaan petani serta mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak anak.

**2. Arah Kebijakan umum Ekonomi Kerakyatan**

Kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara umum diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan, lestari dan berkesinambungan, peningkatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui perluasan kesempatan dan lapangan kerja.

**3. Arah Kebijakan umum Infrastruktur Pelayanan Dasar**

Pada aspek Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, secara umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Batang Hari lima tahun ke depan diarahkan kepada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pertanian, pasar, pemukiman, air bersih) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan (Jalan Muara Tembesi-Jambi), peningkatan sarana dan prasarana dasar sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, irigasi pertanian, jalan produksi serta sarana air bersih. Selain itu juga diarahkan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur olahraga, sarana ibadah, pariwisata dan taman rekreasi.



#### 4. **Arah Kebijakan umum Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Umum**

Kebijakan umum pada aspek Birokrasi dan Pelayanan Umum diarahkan kepada meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan daerah, penataan dan peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah daerah/ pemerintahan desa, peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan umum ini ditempuh melalui meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan daerah, meningkatkan kinerja aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan/aset daerah dan meningkatkan akses pelayanan publik, pemberdayaan pemerintahan desa/ kelurahan serta optimalisasi fungsi legislatif.

#### 5. **Arah Kebijakan umum Budaya dan Kearifan Lokal**

Pada aspek budaya dan kearifan lokal, secara umum kebijakan umum pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan kepada upaya untuk memajukan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan keagamaan, melestarikan dan merevitalisasi beberapa kearifan lokal budaya, adat-istiadat, seni daerah dan olahraga tradisional asli Kabupaten Batang Hari/Melayu. Arah kebijakan ini ditempuh melalui peningkatan dan pemberdayaan peran tokoh keagamaan, peningkatan kemampuan para pelaku adat dan budaya, generasi muda serta peningkatan aktivitas keagamaan, budaya, seni, olahraga tradisional secara profesional.

Kelima kebijakan umum prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi secara komprehensif oleh para pemangku kepentingan dan OPD teknis sesuai dengan bidang dan tugas pokok masing-masing.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 merupakan perwujudan Tahun ke tiga dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 – 2021 yang mengambil tema “Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan”.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2019, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 yaitu **“Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan”**.

Pembangunan daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang 2016-2021. Pembangunan jangka panjang tahap III diprioritaskan pada :



1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui:
  - a. Perekonomian dikembangkan dengan fokus utama untuk memperkuat perekonomian daerah namun tetap berorientasi pada penguatan daya saing ekonomi daerah baik pada tingkat regional maupun dalam percaturan ekonomi nasional.
  - b. Struktur ekonomi diperkuat dengan memposisikan sektor industri sebagai sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, seimbang dengan sektor pertanian dalam arti luas, jasa dan perdagangan.
  - c. Perlu adanya peningkatan investasi daerah dalam taraf yang berarti sehingga dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
  - d. Sektor pariwisata perlu dikembangkan secara lebih profesional sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, perluasan kesempatan kerja serta menjaga kelestarian budaya, utamanya yang bernuansa religius.
  - e. Kebijakan sektor ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya di lapangan kerja formal serta peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
  - f. Peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dalam arti luas dalam upaya untuk pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi untuk masyarakat miskin sekaligus untuk memperkuat ketahanan dan swasembada pangan.
  - g. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, perumahan/permukiman, persampahan dan drainase, energi serta air bersih/air minum sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah serta menumbuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tangguh guna mendukung perekonomian daerah.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui :
  - a. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.
  - b. Pembangunan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan pada pengembangan sistem layanan kesehatan dengan indikator adanya kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, adanya komunikasi kepada masyarakat berkaitan dengan semua persoalan kesehatan masyarakat, adanya pelayanan kesehatan oleh tenaga dokter dan paramedis yang profesional, adanya proses pelayanan kesehatan yang tepat, cepat, ramah dan nyaman, serta adanya prasarana kesehatan yang memadai dan representatif.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan, melalui:
  - a. Peningkatan perbaikan sarana dan menambah prasarana pendidikan
  - b. Peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar khususnya pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun dengan prioritas meningkatkan daya tampung dan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, cacat ataupun bertempat tinggal terpencil kurang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan agar mendapatkan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan ketrampilan.



- c. Kurang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan agar mendapatkan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan keterampilan.
  - d. Perlu adanya pengembangan pendidikan yang berorientasi kesepadanan dan kesetaraan melalui pengembangan kurikulum lokal pada sekolah umum dengan pengembangan sekolah kejuruan, sesuai pasar kerja yang dibutuhkan.
  - e. Pengembangan budaya baca di kalangan masyarakat khususnya jajaran pendidikan melalui optimalisasi perpustakaan, menyediakan bahan bacaan bermutu dan pengembangan metode pengajaran yang merangsang anak didik untuk memiliki kultur baca.
  - f. Peningkatan mutu pendidikan dasar melalui sekolah unggulan, mengembangkan dan memberdayakan SLTP Terbuka.
  - g. Peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan tambahan honorarium mengajar, honorarium kelebihan jam mengajar serta penghargaan bagi guru-guru yang berprestasi.
  - h. Peningkatan pendidikan masyarakat (luar sekolah) dengan cara:
    - 1) menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan, kursus dan pelatihan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kelompok-kelompok belajar, kursus, kelompok belajar usaha (KBU), optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK); dan
    - 2) meningkatkan ketrampilan dan keahlian kerja melalui pelatihan institusional dengan On The Job Training di perusahaan.
4. Mewujudkan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis melalui:
- a. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terjangkau.
  - b. Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan.
  - c. Peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
  - d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan
  - e. Pemanfaatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, dan
  - f. Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik melalui:
- a. Peningkatan tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kabupaten Batang Hari, baik pendidikan formal maupun informal;
  - b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan melalui program e- government;
  - c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; dan
  - d. Peningkatan kepastian hukum, perlindungan hukum, kesadaran hukum serta pelayanan hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan



Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% – 6,3%
2. Angka kemiskinan sebesar 10,6%
3. Tingkat pengangguran Terbuka sebesar 5,23%
4. Total Fertility Rate sebesar 1,8%

Dengan mendasarkan pada permasalahan pembangunan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2019, maka dapat dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengurangan angka kemiskinan
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Tingkat angka pengangguran
4. Perwujudan dan peningkatan good governance
5. Pengembangan infrastruktur

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengurangan angka kemiskinan, dengan fokus pada:
  - a. Penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan data PBDT 2015;
  - b. Peningkatan kualitas dan pendampingan petani;
  - c. Pembangunan kapasitas petani budidaya dalam mencapai sertifikasi CBIB;
  - d. Peningkatan kualitas ruang kelas;
  - e. Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan;
2. Pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada:
  - a. Pembangunan pasar/rehabilitasi
  - b. Pembangunan Sub Terminal;
  - c. Pelatihan dan pendampingan pada usaha mikro;
  - d. Peningkatan kapasitas pelaku perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor;
  - e. Penataan PKL;
3. Pengurangan Tingkat Angka Pengangguran, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan kualitas dan ketrampilan nelayan budidaya dan tangkap;
  - b. Pembangunan dan rehabilitasi destinasi pariwisata.
4. Perwujudan dan peningkatan good governance, dengan fokus pada:
  - a. Sinkronisasi penyusunan EPlanning, EBudgeting dan E Evaluasi;
  - b. Peningkatan kinerja dan kapasitas Aparatur Sipil Negara;
  - c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik;
5. Pengembangan infrastruktur, dengan fokus pada:
  - a. Rehabilitasi jalan rusak dan sedang;
  - b. pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan;
  - c. pembangunan PAMSIMAS, pembangunan jalur perpipaan PDAM;
  - d. Peningkatan akses sanitasi;
  - e. Rehabilitasi drainase;
  - f. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2019 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia;



- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya;
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APB Desa;
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. **Indikator kinerja**, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- b. **Capaian atau target kinerja**, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Desa tahun Anggaran 2019 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2019.



- c. **Standar satuan harga**, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam hal ini penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2019 harus mempedomi Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa:

#### 1. **Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

##### 1. **Pendapatan asli Desa**

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset Desa hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

###### 1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama).

###### 2) Hasil Aset

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, Hasil Kios Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dimasukkan dalam APB Desa dan anggarannya tidak dimasukkan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam CaLK.

###### 3) Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

###### 4) Lain-lain pendapatan asli Desa

Lain-lain pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa, hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa.



## **2. Transfer.**

### **1) Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besar Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

### **3) Alokasi Dana Desa (ADD).**

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2019.

## **2) Pendapatan Lain-lain**

Pendapatan Lain-lain terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank;  
Penetapan penganggaran lain-lain pendapatan desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2018 dicatat sebagai pendapatan Tahun anggaran 2019.
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.



## 2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- I. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ; dan
- II. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Operasional pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PKPD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
  - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) dan
  - d. Insentif rukun tetangga.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu sebagai berikut :

### A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.

Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, operasional RT/RW berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun 2019, ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan prioritas kegiatan di Desa.



**B. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa**

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

**C. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa**

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan kegamaan, sub bidang kepemudaan dan olahraga dan kelembagaan masyarakat.

**D. Bidang pemberdayaan masyarakat desa**

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

**E. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa**

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Penganggaran belanja desa berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standarisasi biaya tertinggi dilingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa di Desa. Dalam hal kegiatan belum tercantum pada Peraturan tersebut maka standar harga mengacu pada peraturan yang mengatur tentang standar harga barang /jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari.

**F. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa dan Tunjangan bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan/atau Perangkat serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran belanja pegawai agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar



**(1) Belanja Barang/Jasa**

- a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi / rapat-rapat / pelatihan / bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- b. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Penganggaran pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- d. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarannya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarannya menyesuaikan ketentuan yang ada.
- h. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.
- i. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
  - Dalam hal melaksanakan bimtek, pelatihan, lokakarya, seminar dan sejenisnya dimana biaya ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh pihak penyelenggara maka uang harian dibayar 30 % dari besaran uang harian.
  - Uang harian dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium. biaya pemeliharaan dan standarisasi



- j. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Batang Hari. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **(2) Belanja Modal**

- a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Desa.
- b) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- c) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan tanah.

## **(3) Belanja Tak Terduga**

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

### **3. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

1. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
2. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran



Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

3. Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
4. Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

#### **IV. Teknis Penyusunan APBDesa**

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan



Dalam hal telah dilakukan mediasi, tetap tidak ada kesepakatan Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa. Dalam hal Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- c. peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
- d. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- e. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- f. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- g. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- h. berita acara hasil musyawarah BPD.

Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan Desa tentang APB Desa dengan Keputusan Camat. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.



## **VI. Teknis Evaluasi Rancangan APB Desa**

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa **kepada** Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

### **PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019.**

#### **A. DASAR PEMIKIRAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

1. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Camat
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Batang Hari perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2019 sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2019.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan panduan ini, yaitu :

1. Maksud  
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Tujuan Umum  
Panduan ini bertujuan memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.



### **C. SASARAN EVALUASI**

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu :

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

### **D. RUANG LINGKUP EVALUASI**

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu :

- a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### **E. EVALUASI**

#### **a. Persiapan Evaluasi**

- i. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu :
  1. Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
    - a. Ketua : Camat
    - b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - c. Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
  2. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
  3. Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- ii. Dokumen Evaluasi
  1. Dokumen Utama
    - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2019 yang telah disepakati bersama BPD;



- b. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2019;
  - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD;
  - d. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 2019.
2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
- a. Disampaikan oleh Desa
    - i. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa); atau
    - ii. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
    - iii. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
    - iv. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
    - v. Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Pendirian BUM Desa, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, dll)
  - b. Disiapkan oleh Tim Evaluasi
    - i. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025;
    - ii. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - iii. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
    - iv. Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
    - v. Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
    - vi. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
    - vii. Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa;
    - viii. Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
    - ix. Peraturan Bupati Batang Hari tentang Dana Desa;
    - x. Peraturan Bupati Batang Hari tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
    - xi. Peraturan Bupati Batang Hari tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
    - xii. Peraturan Bupati Batang Hari/Surat Keputusan Bupati tentang Satuan Standar Harga di Desa;
    - xiii. Peraturan Bupati Batang Hari tentang Lingkup Pembangunan



## **V. Hal-Hal Khusus Lainnya**

Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Batang Hari, yakni sebagai berikut:

- a. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- b. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
  - i. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - ii. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - iii. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - iv. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APB Desa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APB Desa.

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, Kepala desa dapat melakukan Perubahan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan, dan/atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan



3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

1. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 diinformasikan dalam infografik yang dipasang didepan Kantor Desa.
2. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat Training of Trainer (ToT) atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2019

BUPATI BATANG HARI  
  
SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
BAKHTIAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019